



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penambahan personil tim penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, maka perlu menetapkan perubahan keputusan tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 06 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Personil sebagai Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sebelum menjawab permohonan, KPU Kabupaten Pesawaran:

a. Berkoordinasi . . .

- a. Berkoordinasi dengan para pihak berkepentingan (*stakeholder*);
 - b. Menyusun pemetaan permasalahan ke dalam Matriks Pemetaan Permasalahan;
 - c. Menyusun Surat Kuasa Khusus (SKK);
 - d. Menyiapkan Alat Bukti yang berkaitan dengan Permohonan;
2. Menyusun Jawaban;
 3. Menyusun Daftar Alat Bukti (DAB);
 4. Mengikuti tahapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan;
 5. Menyusun laporan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 05 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN NOMOR 06 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESAWARAN NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2024
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. KPU KABUPATEN PESAWARAN

NO	NAMA	JABATAN
1	FERY IKHSAN	PENGARAH
2	FERLI NITI YUDHA	PENGARAH
3	DEDE FADILAH	PENGARAH
4	EVAN SEFDIYANSYAH	PENGARAH
5	RYAN ARNANDO	PENGARAH
6	SEPRIYANTONI	PENANGGUNG JAWAB
7	RIO SHANDIKA	KOORDINATOR
8	IMA NUR IMANI	STAF
9	HANIZAR MAIDANI	STAF

B. TIM LITIGASI, JAWABAN, DAN ALAT BUKTI

NO	NAMA	JABATAN
1	FRANSISKUS HANDRAJADI, S.H., M.H.	Penasihat Hukum (Lawyer)
2	YORMEL, S.H.	Penasihat Hukum (Lawyer)
3	ROZALI UMAR, S.H., M.H.	Penasihat Hukum (Lawyer)
4	AHMAD SOPRI YANSAH, S.H.	Penasihat Hukum (Lawyer)
5	YUDIARNO, S.H.	Penasihat Hukum (Lawyer)
6	Dr. BAMBANG HARTONO, S.H., M.H.	Penasihat Hukum (Lawyer)

C. SAKSI DAN SAKSI AHLI

NO	NAMA	JABATAN
1	DODY AFRIYANTO, S.I.P.	ANGGOTA KPU KABUPATEN PESAWARAN PERIODE 2019-2024 (SAKSI)
2	Dr. DWI PUTRA NUGRAHA, S.H., M.H.	DOSEN (SAKSI AHLI)

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 05 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIO SHANDIKA